



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 420/2252/P.SMP/Disdikpora/2019

TENTANG

IZIN OPRASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Dasar :

1. Undang Undang Republik Indonesei, nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang Undang Republik Indonesei, nomor : 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor : 66 Tahun 2010
4. Kepmendiknas RI, nomor : 066/U/2002

MENGIZINKAN

KEPADA : SMPN 6 ABANG
ALAMAT : Desa Pohsanten, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem
UNTUK : Melaksanakan Proses Belajar Mengajar Tingkat SMP

DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN
DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Dikmen Kemendikbud RI di Jakarta
2. Kepala Disdikpora Prov. bali di Denpasar
3. Kepala Disdikpora Kab. Karangasem di Amlapura
4. Kepada Korwil Disdikpora Kecamatan Abang di Abang
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip